



Authority of Fisheries Criminal Law Enforcement in Indonesia

Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia

Zahratul'ain Taufik^{1*}, Atika Zahra Nirmala²

Published online: 21 May 2026

ABSTRACT

Fisheries criminal law enforcement is a vital instrument in maintaining the sustainability of national marine and fisheries resources, particularly in combating IUU Fishing. However, the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia still faces overlapping authority among law enforcement agencies, which impacts coordination effectiveness and legal certainty in the investigation process of fisheries crimes. This study aims to analyze the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia and examine the ideal arrangement of authority within the fisheries law enforcement system. This study is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results indicate that the construction of fisheries criminal law enforcement authority is formed by granting authority to multiple law enforcement institutions, namely Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS Perikanan), the Indonesian National Police, and the Indonesian Navy. Nonetheless, this multi-institutional authority structure still leads to a disharmony of authority, weak inter-agency coordination, and unclear division of operational competence in law enforcement practices. Therefore, a restructuring of the authority framework is required through regulatory harmonization, clearer division of authority, and the strengthening of coordination mechanisms among law enforcement agencies to create an effective, integrated fisheries law enforcement system that provides legal certainty in combating IUU Fishing.

Keywords: Construction of Authority; Fisheries Law Enforcement; IUU Fishing; Overlapping Authority.

Abstrak. Penegakan hukum pidana perikanan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam pemberantasan IUU Fishing. Namun demikian, konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia masih menghadapi persoalan overlapping authority antarlembaga penegak hukum yang berdampak pada efektivitas koordinasi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia serta mengkaji bentuk penataan kewenangan yang ideal dalam sistem penegakan hukum perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan dibentuk melalui pemberian kewenangan kepada beberapa institusi penegak hukum, yaitu PPNS Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut. Namun demikian, pengaturan kewenangan yang bersifat multi-institusional tersebut masih menimbulkan disharmonisasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum jelasnya pembagian kompetensi operasional dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang konstruksi kewenangan melalui harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, dan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum guna menciptakan sistem penegakan hukum perikanan yang efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan IUU Fishing.

Keywords: Konstruksi Kewenangan; Penegakan Hukum Perikanan; IUU Fishing; Overlapping Authority.

PENDAHULUAN

¹*² Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat

*) *corresponding author*

Zahratul'ain Taufik
Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Penegakan hukum perikanan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih kewenangan antarlembaga hingga

kelemahan teknis dalam proses penyidikan dan pembuktian. Misalnya, penelitian Lewerissa dkk. Mencatat bahwa koordinasi antarinstansi seperti KKP, TNI AL, dan Polri sering kali tidak berjalan harmonis, diperparah oleh keterbatasan sarana kapal pengawasan dan minimnya kemampuan teknis aparat dalam mengidentifikasi pelanggaran alat tangkap ilegal (Lewerissa et al., 2020) Hambatan serupa juga diangkat oleh Irawan, yang menyoroti belum optimalnya fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan karena birokrasi yang panjang dan belum seragamnya standar penyidikan teknis di seluruh daerah (Irawan, 2018). Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari menjelaskan bahwa dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia, sering kali terjadi *overlapping authority* di antara berbagai instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut (Krulinasari & Tahar, 2012).

Di sisi lain, praktik peradilan juga menghadirkan persoalan tersendiri. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana sering kali hanya bertumpu pada pembuktian unsur formil tanpa mempertimbangkan dampak ekologis maupun potensi kerugian negara yang lebih luas (Barthos & Natal, 2024). Kajian peradilan lainnya memperlihatkan bahwa Pengadilan Perikanan sebagai lembaga khusus pun belum dapat bekerja optimal, antara lain karena keterbatasan jumlah hakim khusus dan masih rendahnya jumlah perkara yang berhasil dibawa hingga tahap penuntutan (Tobing, n.d.).

Meskipun sejumlah penelitian telah menyinggung persoalan koordinasi dan hambatan implementasi, sebagian besar kajian tersebut hanya memotret aspek teknis di lapangan atau menyoroti satu institusi penegak hukum tertentu. Belum banyak studi yang secara khusus menelaah bagaimana konstruksi kewenangan itu sendiri dirancang dalam regulasi, apakah batas dan relasi antarinstansi telah diatur secara jelas, serta sejauh mana desain tersebut mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum perikanan yang semakin kompleks. Padahal, tumpang tindih kewenangan inilah yang kerap menjadi akar dari berbagai hambatan di lapangan.

Penataan kewenangan penegakan hukum pidana perikanan memiliki signifikansi yang mendesak yang terlihat dalam kebijakan nasional. Rencanan Aksi Nasional (RAN) Kelautan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 menempatkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum sebagai salah satu pilar utama pengelolaan kelautan Indonesia (Permen KKP, 2025). Dokumen tersebut secara eksplisit mengakui bahwa praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* masih menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, sehingga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah secara terintegrasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak disentuh, di antaranya mengenai bagaimana pengaturan kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini penting untuk dilakukan agar dapat memahami batas dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana perikanan menurut hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaturan kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia, sekaligus menelaah sejauh mana sinkronisasi kewenangan antarlembaga penegak hukum telah mampu mendukung efektivitas pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dalam kerangka pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penegakan hukum pidana perikanan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan PPNS Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut. Sementara itu,

pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan melalui perspektif teori kewenangan dan konsep koordinasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum pidana perikanan dan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia serta upaya harmonisasi kewenangan antar lembaga penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan

Pengaturan kewenangan yang bersifat multiinstitusional pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Tetapi keberadaan beberapa lembaga dengan kewenangan yang relatif beririsan juga berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur penindakan, hingga disharmonisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, tetapi juga oleh kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum.

Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menunjukkan adanya distribusi kewenangan penegakan hukum kepada beberapa institusi negara, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut. Konstruksi kewenangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang luas serta rentan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Namun demikian, keterlibatan beberapa institusi penegak hukum dalam satu rezim penegakan hukum juga berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan dalam praktiknya. Josept Prayego Matondang dkk. (Matondang et al., 2023) Menjelaskan bahwa meskipun regulasi penegakan hukum perikanan di Indonesia telah diatur secara tegas, implementasinya masih menghadapi persoalan lemahnya koordinasi antar lembaga serta belum optimalnya mekanisme penegakan hukum dalam pemberantasan *illegal fishing*.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui perspektif teori kewenangan (*authority theory*) yang memandang bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada organ negara untuk menjalankan fungsi tertentu dalam hukum publik. Philipus M. Hadjon (Hadjon, n.d.) menjelaskan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konteks penegakan hukum pidana perikanan, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, konstruksi kewenangan dalam penegakan hukum pidana perikanan tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas antar lembaga, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum, batas kompetensi, serta mekanisme koordinasi dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dalam praktiknya, konstruksi kewenangan yang bersifat multiinstitusional tersebut menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi kewenangan agar pelaksanaan penegakan hukum pidana perikanan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik kewenangan antara aparat penegak hukum. Marimin dkk. Menjelaskan bahwa pemberantasan illegal fishing memerlukan upaya penegakan hukum yang terintegrasi antarlembaga pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Marimin & Setyawan, 2022). Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi relevan untuk digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia dibentuk, dijalankan, serta sejauh mana pengaturannya telah mampu menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan *IUU Fishing*.

Kerangka hukum positif Indonesia menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum pidana perikanan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada beberapa institusi, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai lingkup kewenangannya masing-masing. Pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan diatur secara tegas dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan penyidikan kepada tiga institusi, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan, Pasal 73 ayat (4) menegaskan adanya mekanisme koordinasi antarpensidik dalam penanganan tindak pidana perikanan. Namun demikian, pengaturan kewenangan yang bersifat multilembaga tersebut dalam praktiknya masih menyisakan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana perikanan.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada PPNS Perikanan pada dasarnya didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum yang bersifat teknis dan spesifik dalam sektor perikanan. Karakteristik tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan wilayah laut, perizinan kapal, alat tangkap, wilayah penangkapan ikan, hingga aktivitas ekspor hasil perikanan memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi substantif di bidang perikanan. Oleh karena itu, pembentukan PPNS Perikanan dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia.

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana perikanan. Dasar kewenangan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Polri merupakan salah satu institusi yang memperoleh kewenangan atribusi secara langsung dari undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Belum optimalnya fungsi PPNS Perikanan menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan penegakan hukum perikanan masih memerlukan penataan kelembagaan yang lebih terintegrasi. Julfikri Hasan menjelaskan bahwa mekanisme penyidikan tindak pidana perikanan masih menghadapi hambatan berupa prosedur birokrasi yang panjang dan belum adanya pengaturan teknis penyidikan yang rinci serta seragam (Hasan, 2009).

Kewenangan Polri dalam penegakan hukum pidana perikanan juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, kewenangan Polri dalam penegakan hukum perikanan merupakan bagian dari fungsi umum penegakan hukum pidana yang dimiliki oleh institusi kepolisian.

Selain PPNS Perikanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana perikanan. Dasar kewenangan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Pemberian kewenangan tersebut berkaitan erat dengan fungsi TNI AL sebagai aparat pertahanan negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Secara umum, dasar kewenangan TNI AL juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 9 huruf b yang menegaskan bahwa TNI AL bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum perikanan merupakan bagian dari fungsi penegakan kedaulatan negara di wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan TNI AL dalam penyidikan tindak pidana perikanan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan maritim dan perlindungan sumber daya kelautan nasional.

Kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum perikanan merupakan bagian dari konstruksi sistem penegakan hukum maritim yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Namun demikian, pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan yang diberikan secara bersamaan kepada PPNS Perikanan, Polri, dan TNI AL menimbulkan persoalan *overlapping authority* atau tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Ketiga institusi tersebut sama-sama memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tetapi undang-undang belum mengatur secara rinci batas kewenangan operasional masing-masing institusi. Akibatnya, dalam praktik sering muncul persoalan koordinasi, dualisme penanganan perkara, hingga potensi konflik kewenangan antar aparat penegak hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut menunjukkan adanya irisan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang kepada beberapa institusi sekaligus tanpa disertai pembagian kompetensi yang jelas. Padahal, menurut prinsip kepastian hukum, setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang seharusnya memiliki batas ruang lingkup, mekanisme koordinasi, dan parameter pelaksanaan yang tegas agar tidak menimbulkan disharmonisasi kewenangan. *Overlapping authority* dalam penegakan hukum pidana perikanan pada akhirnya berpotensi memengaruhi efektivitas pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), terutama dalam aspek koordinasi penyidikan, penanganan barang bukti, serta pelaksanaan proses penegakan hukum secara terpadu.

Permasalahan *overlapping authority* dalam penegakan hukum pidana perikanan pada dasarnya muncul sebagai konsekuensi dari konstruksi kewenangan multilembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut secara bersamaan. Dalam praktiknya, konstruksi kewenangan tersebut menimbulkan persoalan koordinasi dan potensi konflik kewenangan antaraparatus penegak hukum, terutama dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Undang-Undang Perikanan memberikan kewenangan penyidikan secara langsung kepada beberapa institusi tanpa pengaturan pembagian kompetensi operasional yang rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Koordinasi antarpensidik menjadi kebutuhan penting dalam rangka efektivitas penanganan tindak pidana perikanan (Darc & Manik, 2009). Bahkan, pemerintah membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (FKPTBPB) sebagai mekanisme koordinatif antaraparatus penegak hukum di bidang perikanan. Pembentukan forum tersebut menunjukkan bahwa

secara normatif negara menyadari adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum perikanan yang memerlukan mekanisme koordinasi khusus.

Dalam perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut menunjukkan adanya irisan kewenangan atributif (*attributive authority overlap*) yang diberikan oleh undang-undang kepada beberapa institusi secara simultan. Meskipun pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan wilayah laut Indonesia yang luas, tanpa pembatasan kompetensi yang jelas justru dapat menimbulkan disharmonisasi kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana perikanan. Akibatnya, efektivitas pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dapat terganggu karena adanya persoalan koordinasi, ego sektoral, dan perbedaan mekanisme penanganan perkara antarlembaga penegak hukum.

Konstruksi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia

Keberadaan kewenangan penyidikan yang dimiliki secara bersamaan oleh PPNS Perikanan, Polri, dan TNI Angkatan Laut juga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan memerlukan mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum. Putri Nur Aliyah dkk. Menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik illegal fishing yang merugikan negara baik dari aspek ekonomi maupun kelestarian lingkungan laut (Aliyah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan yang luas, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia memerlukan penataan ulang melalui harmonisasi regulasi, penguatan sistem koordinasi antarpenyidik, serta penegasan batas kewenangan masing-masing institusi penegak hukum. Penataan tersebut penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum perikanan yang terintegrasi, efektif, dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Rekonstruksi kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan pembagian kompetensi antarinstansi penegak hukum berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis tindak pidana perikanan. Dalam hal ini, PPNS Perikanan dapat difokuskan pada fungsi pengawasan administratif dan penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis perizinan, pengelolaan sumber daya ikan, alat tangkap, serta pelanggaran administratif perikanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditempatkan sebagai koordinator penyidikan dalam kerangka *integrated criminal justice system*, khususnya terhadap tindak pidana perikanan yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan umum dan transnasional seperti penyelundupan, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Sementara itu, TNI Angkatan Laut difokuskan pada fungsi penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yang berkaitan dengan kedaulatan negara, terutama terhadap pelanggaran di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan yang bersifat multi-institusional tersebut dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan *overlapping authority*, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta belum jelasnya pembagian kompetensi operasional antar lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum pidana perikanan belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia memerlukan penataan ulang yang lebih terintegrasi melalui harmonisasi regulasi, penegasan

pembagian kewenangan, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penataan tersebut penting dilakukan agar sistem penegakan hukum perikanan mampu menciptakan efektivitas, kepastian hukum, dan sinkronisasi kelembagaan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Aliyah, P. N., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Penegakan hukum illegal fishing dalam rangka Indonesia guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 8(April).
- Barthos, M., & Natal, D. (2024). Penegakan hukum pidana perikanan di bidang penangkapan dan pengolahan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754). *Jurnal Internasional Teknik Bisnis dan Ilmu Sosial*, 2(3), 1026–1032.
- Darc, J., & Manik, N. (2009). Penegakan hukum pidana di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Hadjon, P. M. (n.d.). Teori kewenangan [PDF].
- Hasan, J. (2009). Eksistensi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 7, 262–273.
- Irawan, A. (2018). Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan. 1(1), 43–54.
- Krulinasari, W., & Tahar, A. M. (2012). Pembagian kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di perairan Indonesia. 6(1), 1–13.
- Lewerissa, Y. A., Ashri, M., & Asis, A. (2020). Law enforcement of criminal acts in fisheries. 27(2), 30–40.
- Marimin, M., & Setyawan, L. T. (2022). Criminal law policy in the field of fishery based on Indonesia's international obligation. 20(1).
- Matondang, J. P., Hakim, A., & Jannah, M. (2023). Handling and enforcement of illegal fishing laws in Indonesia based on Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning fisheries. 2(4), 1363–1369.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. (2025).

This page has been intentionally left blank